



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0081 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ROAD SAFETY PARTNERSHIP
ACTION (RSPA) TAHUN 2024 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi bersama sehingga tercipta kepatuhan, disiplin lalu lintas dan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2024 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION* (RSPA) TAHUN 2024 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2024;
2. Memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan bidang lalu lintas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

3.Mewujudkan...

3. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui kegiatan bersama dan sinergi sehingga terwujud kepatuhan dan disiplin lalu lintas dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta mengatasi kemacetan lalu lintas;
4. Melaksanakan peninjauan lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan dan pemilik gedung pada lokasi kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA);
5. Menghimpun dan mendata permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap permasalahan - permasalahan tersebut;
6. Bertanggung jawab terhadap perkembangan kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) Tahun 2024.

- KETIGA : Lokasi kegiatan *Road Safety Partnership Action* (RSPA) yaitu SD Negeri 07 Subumi Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada anggaran DPA masing-masing Unit Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Polda Metro Jaya
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Polres Metro Jakarta Barat
6. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat
7. Kepala Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0081 Tahun 2024
Tanggal 1 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN LOMBA *ROAD SAFETY PARTNERSHIP ACTION* (RSPA) TAHUN 2024

- I. Penasehat : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ka. Polres Metro Jakarta Barat
- II. Pengarah : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- III. Penanggung jawab : Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat
- IV. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- V. Wakil Ketua : Ka. Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat
- VI. Sekretaris : Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat
- VII. Anggota : 1. Unsur Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Unsur Sudis Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Unsur Sudis Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Unsur Sudis Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Unsur Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Unsur Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Unsur Satlantas Jakarta Barat;
10. Unsur Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat;
12. Unsur Kelurahan Sukabumi Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat;

13. Unsur Jasa Raharja;
14. Kepala SD Negeri 07 Sukabumi Selatan.

- VIII. Sekretariat :
1. Unsur Sudis Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Unsur Satlantas Jakarta Barat;
 3. Unsur Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat;
 4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat;
 5. Unsur Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004